#### **BAB II**

### KERANGKA TEORI

# A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak menggunakan kata "nikah atau pernikahan", tetapi menggunakan kata "perkawinan". Hal tersebut berarti bahwa makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata "nikah" adalah bahasa arab, sedangkan kata "kawin" adalah bahasa Indonesia.<sup>1</sup>

Pada hakekatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hal 9-10.

Ikatan perkawinan yang dilakukan dengan jalan akad nikah, seperti yang telah diatur oleh Islam, adalah ikatan atau janji yang kuat, seperti yang disebutkan Al-Qur'an sebagai *mitsaqanghalidhan* sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 21:



Artinya; "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".<sup>2</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian, ia mengandung adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Dengan demikian, jauh sekali dari segala yang dapat diartikan mengandung suatu paksaan. Karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak melangsungkan perkawinan.

Perjanjian dinyatakan dalam bentuk ijab dan kabul yang harus diucapkan dalam suatu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-*Qur'an danTerjemahnya*, Jakarta: Depag RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an , hal 82.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>*Ibid*, hal 12.

tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka harus ada wali yang sah.

Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan melahirkan hukum keluarga. Oleh karena itu, setelah terikat oleh perjanjian perkawinan, hukum-hukum yang wajib dilakukan berkaitan dengan hak dan kewajiban antara suami istri, hak dan kewajiban antara anak dan orang tua maupun orang tua dan anak, dan seterusnya. Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang.<sup>4</sup>

# B. Syarat – Syarat Wali Nikah

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu:<sup>5</sup>

- 1. Dipenuhi semua rukun nikah.
- 2. Dipenuhi syarat-syarat nikah.
- 3. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai ditentukan oleh syari'at.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi dapat digolongkan kedalam syarat formil, dan terdiri atas:<sup>6</sup>

- 1. Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita.
- 2. Ada wali bagi calon mempelai perempuan.
- 3. Ada mahar (maskawin) dari calon pengantin laki-laki.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid* hal 13-14

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Drs Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000, hal 139.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Drs Sudarson, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994, hal 234.

4. Dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki yang adil.

## 5. Ada ucapan ijab dan qabul.

Rukun nikah merupakan bagian dari hakekat perkawinan artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Bila tidak ada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tidak ada suatu perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus bebas dalam menyatakan persetujuannya, hal itu menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai haruslah sudah mampu untuk memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu berpikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak diluar dirinya, yang menuntut istilah hukum Islam berarti sudah *aqil baligh*, dalam arti sudah mampu melakukan perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan usia 16 tahun untuk wanita 19 tahun untuk pria). Dengan dasar ini sebenarnya Islam menganut asas kedewasaan jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan pernikahan.<sup>7</sup>

Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa saksi adalah rukun nikah. Menurut Syafi'i, Hanafi dan Hambali, akad nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi, tidak sah. Dasarnya adalah Hadits Nabi yang mengatakan "Tidak ada/tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil" Menurut Syafi'i dan Hambali, dua orang saksi itu harus muslim. Tidak sah bila saksi itu bukan muslim, yaitu bila perkawinan dilakukan antara seorang muslim dengan wanita bukan muslim (*kitabiyah*). Jadi, orang yang menjadi

-

 $<sup>^{7}</sup>$ Murtadha Muthahhari, <br/>  $\it Hak\mbox{-}hak\mbox{\it Wanita\mbox{\it dalam\mbox{\it Islam}}}$ , Bandung: Penerbit Lentera, 1995, hal<br/> 41.

saksi nikah disyaratkan harus orang yang adil, jujur, mulia dan diridhai oleh kaum muslimin.<sup>8</sup>

Rukun nikah yang terakhir, yaitu *ijab* dan *qabul*, pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam dalam bahasa apa pun asalkan dapat menunjukan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami oleh para pihak dan para saksi. Ulama mazhab sepakat bahwa perkawian adalah sah jika dilakukan dengan akad yang mencangkup *ijab* dan *qabul* antara calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki (atau wakilnya). Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan mengucapkan kata-kata *zawwajtu* atau *ankahtu* (aku nikahkan) dari pihak perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata *qabiltu* (aku menerima) atau kata-kata *raditu*(aku setuju) dari pihak calon mempelai laki-laki atau orang yang mewakilinya.

Dasar hukum *ijab kabul* terdapat dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan Muslim, bahwa baginda Rasulullah saw. bersabdah: "Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dalam menggauli wanita (istri) sesungguhnya kamu (mengawininya) dengan amanat Allah dan kamu menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah (*ijab kabul*)". <sup>11</sup> Proses akad nikah dengan cara pengucapan *ijab* dan *kabul* itu dilakukan secara lisan. Jika para pihak tidak memungkinkan untuk melakukan *ijab* dan *kabul* secara

\_\_\_

121.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ahmad MudjabMahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah*, Jakarta: Menara Kudus, 2002, hal

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Basyir, op. cit., hal 26.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Mughniyah, op. cit., hal 309.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Teuku Saleh dalam Departemen Kehakiman, op. cit., hal 101.

lisan karena suatu halangan tertentu, maka akad nikah dapat dilakukan dengan menggunakan isyarat.<sup>12</sup>

Rukun dan syarat hukum nikah adalah sebagai berikut: 13

- 1. Calon mempelai laki-laki;
  - Beragama Islam. a.
  - Laki-laki. b.
  - Jelas orangnya.
  - d. Dapat memberikan persetujuan.
  - e. Tidak terdapat halangan.
- 2. Calon mempelai perempuan;
  - Beragama Islam. a.
  - b. Perempuan.
  - Jelas orangnya. c.
  - Dapat dimintai persetujuan. d.
  - Tidak terdapat halangan perkawinan. e.
- 3. Wali Nikah;
  - Laki-laki.
  - Dewasa. b.
  - Mempunyai hak perwalian.
  - Tidak terdapat halangan perkawinan. d.

 $<sup>^{\</sup>rm 12}$ Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinandan Perkawinantidak Dicatat, Jakarta: Sinar

Grafika, 2010, hal 115.

13 Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Sejati, 2011, hal 80-82.

## 4. Saksi Nikah;

- a. Minimal dua orang laki-laki.
- b. Hadir dalam ijab qabul.
- c. Dapat mengerti maksud akad.
- d. Islam.
- e. Dewasa.

## 5. *Ijab* dan *qabul*;

- a. Ada pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Ada pernyataan menerima dari calon mempelai laki-laki.
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- d. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
- e. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- f. Orang yang berkait *ijab qabul* sedang tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- g. Majlis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu: calon mempelai, wali, dan dua orang saksi.

Selain syarat-syarat tersebut masih ada syarat lagi yang harus diperhatikan oleh umat Islam dalam hal akan melangsungkan pernikahan, yaitu syarat tidak melanggar larangan pernikahan.<sup>14</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Departemen Agama, op, cit., hal 19-20.

#### C. Wali Nikah

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. 15

Wali nikah itu orang yang berhak menikahkan karena adanya pertalian darah secara langsung dengan pihak mempelai perempuan. Susunan wali mempelai perempuan sebagai berikut;<sup>16</sup>

- 1. Bapaknya.
- 2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan).
- 3. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya.
- 4. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya.
- 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya.
- 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya.
- 7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak).
- 8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapak (keponakan).
- 9. Hakim.

Mengapa ayah sangat istimewa untuk menjadi wali dibandingkan dengan yang lain. Karena ayah dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang bikir/perawan tanpa meminta izin si anak terlebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandangnya baik, kecuali anak yang sayib (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan lagi, kecuali dengan izinnya lebih dahulu. Wali-wali lain

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal 69.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Penerbit Attahiriyah,1954, hal 364.

tidak berhak menikahkan mempelai, kecuali sesudah mendapatkan izin dari mempelai itu sendiri.<sup>17</sup>

Ada pula ulama yang memperbolehkan wali (ayah dan kakeknya) menikahkan tanpa ijin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak;
- 2. Hendaklah dinikahkan dengan orang yang setara (se-kufu');
- 3. Maharnya tidak kurang dari *mahar misil* (sebanding);
- 4. Tidak dinikahkan dengan orang yang tidak mampu membayar;
- 5. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan (membahayakan) si anak kelak dalam pergaulannya dengan laki-laki itu, misalnya buta atau orang yang sudah sangat tua sehingga tidak ada harapan akan mendapatkan kegembiraan dalam pergaulannya;

Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, wali yang lebih dekat hubungan kerabatnya didahulukan daripada yang lebih jauh. Apabila wali yang lebih dekat (akrab) itu *gaib* (jauh) dari perempuan yang akan dinikahkan, sejauh perjalanan *qasar* dan ia tidak mempunyai wakil, maka perempuan itu boleh dinikahkan oleh hakim karena wali yang gaib itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali yang lebih jauh hubungannya. Jadi, wali *gaib* adalah wali perempuan yang tidak dapat hadir disebabkan berbagai hal, yakni karena rumahnya yang sangat jauh, sakit parah, dan sebagainya.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 101.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hal 100.

Menurut mazhab Abu Hanafiah, jika terjadi demikian, perempuan itu dinikahkan oleh wali yang lebih jauh hubungannya dari wali yang *gaib*, menurut susunan wali-wali tersebut diatas. Misalnya, wali yang *gaib* itu ayah, yang menikahkan anak itu adalah kakeknya, bukan hakim, atau wali yang *gaib* itu kakeknya, yang menikahkannya adalah saudara seibu sebapak, dan seterusnya menurut susunan wali. Alasan mazhab ini adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- Karena wali yang telah jauh hubungannya itu juga wali seperti yang dekat, hanya yang dekat itu didahulukan karena ia lebih utama. Dengan demikian, apabila ia tidak dapat menjalankannya, keutamaannya itu hilang dan berpindah kekuasaannya kepada wali lain menurut susunan yang semestinya.
- 2. Hakim itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali, sedangkan dalam hal ini, wali selain yang *gaib* itu ada, hakim belum berhak menjadi wali karena walinya masih ada.

Masalah wali di dalam pernikahan terdiri atas dua jenis, yaitu wali yang umum dan wali yang khusus. Wali yang khusus adalah yang berkenan dengan manusia dengan manusia dan harta benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum.

Dalam kaitannya dengan wali pernikahan, Sayyid Sabiq dan Slamet Abidin mengatakan bahwa seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa, sedangkan budak, orang gila, dan anak keciltidak boleh

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> *Ibid*, hal 104.

menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya. Disamping itu, wali harus beragama Islam sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.<sup>20</sup> Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 141:

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan. Imam Idris as. Syafi'i beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini bertolak dari hadist Rasulullah SAW diantaranya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, yaitu:

Artinya: Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal.<sup>22</sup>

### D. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah ada beberapa macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, dan wali maula.

### 1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fiqh. Iman Maliki mengatakan

<sup>21</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-*Qur'an danTerjemahnya*, Jakarta : Depag RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, hlm 102.

 $<sup>^{20}</sup>$  Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hal 105.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> At-Tirmidzi, Al-Jam al-Shohih, *Kitab Nikah*, Dar al-Tikr, Beirut Libanon 1998, III: 407, Hadist no, 1102.

perwalian itu didasarkan atas *keabsahan*, kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas.

*Al-Mughni* berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara laki-laki dan anaknya saudara lelaki karena kakek adalah asal. Kemudian, paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urut-urutan saudara laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan (Almanla), dan penguasa.<sup>23</sup>

Wali nasab ialah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan tidak ada penghubung yang wanita) yaitu:
  - 1. Ayah.
  - 2. Ayah dari ayah (kakek).
  - 3. Dan seterusnya keatas.
- b. Pria keturunan ayah mempelai wanita dalam garis pria murni yaitu:
  - 1. Saudara kandung.
  - 2. Saudara seayah.

<sup>23</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Sejati, 2011, hal 109.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Badan Kesejahteraan Masjid, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: BKM Pusat, 1991, hal 29-30.

- 3. Anak dari saudara kandung.
- 4. Anak dari saudara kandung (anak dari paman).
- 5. Dan seterusnya kebawah.
- c. Pria keturunan dari ayahnya ayah (kakek) dalam garis pria murni yaitu:
  - 1. Saudara kandung dari ayah (paman).
  - 2. Saudara sebapak dari ayah (paman).
  - 3. Anak saudara kandung dari ayah (anak paman).
  - 4. Dan seterusnya kebawah.

Apabila wali nikah tersebut diatas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakat atau rusak pikirannya atau bisu yang yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis maka hak menjadi wali pindah kepada wali berikutnya.

Seorang calon mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah kakek lagi, sedangkan saudara-saudaranya yang ada belum ada yang baligh dan juga tidak mempunyai wali yang terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan) maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).<sup>25</sup>

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Dalam urutan diatas, yang termasuk wali aqrab adalah wali ayah,sedangkan wali ab'ad adalah kakak atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang berikutnya terus ke bawah menjadi wali jauh.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Departemen Agama, op. cit. hal 33.

Adapun perpindahan wali agrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Apabila wali agrabnya non muslim;
- 2) Apabila wali aqrabnya fasik;
- 3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa;
- 4) Apabila wali aqrabnya gila;
- 5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli;

# 2. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan.Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah:<sup>27</sup>

- a. Kepala pemerintahan (shulthan);
- b. Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau *qadi* nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan perempuan yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat diangkat dari orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim ahl al-hal wa al-aqdi.

Wali hakim diperlukan dalam keadaan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Tidak ada wali nasab;
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali agrab atau wali ab'ad;

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hal 110. <sup>27</sup> Noor Rahmat, *Hak Memilih Pasangan*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat (YKF), 2002, hal.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 111.

- c. Wali agrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 km atau dua hari perjalanan;
- d. Wali agrab di penjara dan tidak bisa ditemui;
- e. Wali agrab adhal;
- f. Wali agrab berbelit-belit (mempersulit);
- g. Wali agrab sedang ihram;
- h. Wali agrab sendiri yang akan menikah;
- Perempuan yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa, sedangkan wali mujbir tidak ada;

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- a. Perempuan yang belum baligh;
- b. Kedua belah pihak (calon perempuan dan laki-laki) tidak se*kufu*;
- c. Tanpa seizin perempuan yang akan menikah;
- d. Di luar daerah kekuasaannya;

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali. Meskipun jarak *masafatulqosri* telah dipenuhi, untuk akad nikah wali perlu diberitahukan terlebih dahulu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.<sup>29</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Departemen Agama, op, cit., hal34.

#### 3. Wali Tahkim

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami atau calon isteri. Wali tahkim terjadi apabila: 30

- a. Wali Nasab tidak ada;
- b. Wali nasab ghaib, atau berpergian jauh dua hari agar perjalanannya, serta tidak ada wakilnya;
- c. Tidak ada *qadi* atau pengawas pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR);

### 4. Wali Maula

Wali maula, yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya budak tersebut. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, terutama adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya, bilamana perempuan itu rela menerimanya. Dalam surat An-Nur ayat 32 dijelaskan:



<sup>30</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hal 112.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Al-*Qur'an danTerjemahnya*, Jakarta: Depag RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an hlm 355.

Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela di antara keduanya.<sup>32</sup>

# E. Wali Mujbir dan Wali Adhal

Wali mujbir itu wali nikah yang mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam batas yang wajar. Wali mujbir ini adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya. Kebolehan wali mujbir dengan syarat-syarat:<sup>33</sup>

- 1. Jika putrinya dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu.
- Jika mahar yang diberikan calon suami sebanding dengan kedudukan putrinya.
- 3. Jika tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan.
- 4. Jika tidak ada konflik kepentingan antara wali mujbir dengan putrinya dengan laki-laki (calon suami).

Perkawinan paksa oleh wali mujbir tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Yang boleh memaksa mengawinkan adalah bapaknya atau kakaknya dari pihak bapak bilamana bapaknya sudah mati atau berhalangan menjadi wali, sebab gila, dan sebagaimana. Dan bilamana karena sesuatu hal yang sangat mendesak, seperti gadis itu tidak ada yang mengurus lagi (miskin),

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Departemen Agama, op, cit.,112-113.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, hlm. 39.

sedangkan bapaknya berhalangan menjadi wali nikah, kakaknya sudah mati misalnya, maka hakim boleh mengawinkannya dengan paksa (hakim mujbir) dengan syarat-syarat tertentu:<sup>34</sup>

- 1. Anak gadisnya belum pernah dijama oleh siapa pun (masih perawan).
- 2. Calon suaminya sekufu dengan gadis itu.
- 3. Antara si gadis dengan calon suaminya tidak ada permusuhan lahir batin, seperti; Dendam dan sebagainya, demikian pula dengan wali mujbirnya.

Kalau sekedar mempunyai rasa sidak cinta sebab calon suaminya sudah tua atau kurang ganteng dan sebagainya, tidak apa-apa hanya hukumnya makruh mengawinkannya. Kalau persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka tidak sah perkawinanya.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak mujbir menjadi gugur. Sebenarnya, mujbir tidak harus diartikan paksaan, tetapi pengarahan. Wali yang tidak mujbir adalah selain ayah, kakek, dan terus ke atas. Kewaliannya terhadap perempuan-perempuan yang sudah balig, dan mendapat persetujuannya dari yang bersangkutan. Apabila calon pengantin perempuannya janda, izinnya harus jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Apabila calon pengantin perempuannya gadis, cukup dengan diam. Apabila wali itu tidak mau menikahkan perempuan yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang *kufu*' dinamakan dengan wali adhal.<sup>35</sup>

Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau penolakan wali dalam mengawinkan anak gadisnya dalam

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Drs Sudarsono, *Op.Cit.*, hal 236-238.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hal115.

fikih disebut wali adhal. Masalah yang diperbincangkan tentang wewenang para ayah atas putri mereka ialah apakah izin ayah itu diperlukan untuk perkawinan putrinya yang belum pernah kawin.<sup>36</sup>

Dalam Islam, ada hal-hal yang benar-benar pasti sehubungan dengan perkawinan. Anak laki-laki, apabila ia telah mencapai usia aqil baligh, telah sepenuhnya matang, dan berakal sehat, adalah bebas untuk menentukan pilihannya, dan tak seorangpun yang berhak campur tangan. Namun dalam hal anak perempuan, ada sedikit perbedaan. Apabila seorang anak perempuan sudah pernah kawin dan dalam keadaan menjanda, tidak ada seorangpun yang berhak mencampuri urusannya, dan kedudukannya dalam hal ini sama dengan anak laki-laki. Tetapi kedudukan akan berbeda apabila anak perempuan itu seorang perawan dan hendak memasuki ikatan perkawinan dengan seorang pria untuk pertama kalinya.

Seorang tidak berwenang mutlak atas anak perempuannya dan tidak dapat mengawinkannya dengan siapa saja yang dikehendakinya tanpa kehendak dan persetujuan si anak. Rasulullah SAW memberikan pendapatnya ketika seorang gadis dikawinkan ayahnya tanpa sepengetahuan dan persetujuan gadis tersebut, dengan jelas menegaskan bahwa apabila si gadis tidak menyetujuinya, ia boleh kawin dengan pria lain. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fakih (ahli fikih Islam) tentang apakah seorang gadis yang belum pernah kawin tidak mempunyai hak untuk kawin tanpa

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> MurtadhaMuthahhari, *Wanita Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Lentera, 1989, hal 41.

persetujuanayahnya, atau apakah persetujuan si ayah bukan persyaratan bagi keabsahan perkawinannya.

Akan tetapi, ada hal lain yang sudah pasti dan tidak diperselisihkan lagi, yaitu apabila ayah tidak mau memberikan persetujuannya tanpa suatu sebab yang beralasan maka haknya dicabut, dan terdapat kesepakatan bulat diantara semua fakih Islam bahwa dalam keadaan demikian maka si putri sepenuhnya bebas memilih suaminya. Seperti telah disebutkan sebelumnya, ada perbedaan pendapat tentang masalah apakah persetujuan si ayah merupakan syarat yang perlu dalam perkawinan seseorang anak perempuan. Mungkin mayoritas fakih, terutama para fakih di masa yang akhir ini, berpendapat bahwa persetujuan si ayah bukan syarat yang dimestikan.<sup>37</sup>

Masalah wali adhal jelas diatur dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim, menyatakan bahwa: "Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud* atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim". Ayat (2) untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita tersebut. Ayat (3) "Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> MurtadhaMuthahhari, op, cit, hal 42.

wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita".

Selanjutnya dalam pasal 6: ayat (1)," sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali. Ayat (2) apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim".

Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwali dan berarti berbuat zalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar *mitsil*. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang zalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut adalah satu perbuatan yang zalim, sedangkan untuk mengadukan wali zalim itu hanya kepada hakim.

Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.<sup>38</sup>

 $<sup>^{38}</sup>$ Sayyid Sabiq,  $Fikih\ Sunnah,$  Terjemahan: Bandung: PT Alma'arif, 1990, hal 28.